

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG
JL. ABDULRAHMAN SALEH NO. 89 TELP. 024-7607413 FAX 024-7613310
SEMARANG - 50145

SALINAN ~~PENETAPAN~~/PUTUSAN RESMI

NOMOR: 219/B/2014/PTUN. &BY 20.010/5/
2014 /PTUN. SM5

PERKARA GUGATAN ANTARA :

1. SUSONO

2. ABRORI

Selaku Para Penggugat /Pembanding.

LAWAN


BUPATI MAGELANG

Selaku Tergugat /Terbanding.

SEMARANG, 25 februari 2015

PANITERA, f


ILHAM HAMIR, SH, MH
NIP. 19680514 198003 1 003



PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA
SURABAYA

SALINAN PUTUSAN
PERKARA NO : 219 / B / 2014 / PT.TUN.SBY

.....8..... (.....DELAPAN.....) halaman dan setiap halaman diparaf oleh PANITERA/PANITERA PENGGANTI Apabila terdapat coretan/Renvoi, maka pada sisi kiri sejajar dengan coretan tersebut diparaf oleh PANITERA/PANITERA PENGGANTI yang bersangkutan.

PUTUSAN
NOMOR : 219/B/2014/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1. SUSONO Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Dusun Klabaran RT 01 RW 02 Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, Pekerjaan Wiraswasta;-----
2. ABRORI Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal, Dusun Kragon RT. 01 RW 03 Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, Pekerjaan Wiraswasta;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2014 memberi kuasa kepada ADHAM OEMARO,S.H. berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm Adham Oemaro & Partner Advokat – Legal Consultant, Beralamat Kantor di Jalan KH. Syiraj No. 16 Grabag, Kecamatan Brabag, Kabupaten Magelang. Untuk selanjutnya disebut sebagai Para PENGGUGAT / PEMBANDING;-----

-----MELAWAN -----

BUPATI MAGELANG berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 59 Kota Mungkid;--

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK/312/03/II/2014 tanggal 20 Pebruari 2014 memberi kuasa kepada:-----

1. Nama : IDAM LAKSANA,SH.,M.Hum;-----
NIP : 19681228 199403 1 006;-----
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang;-----
2. Nama : SARIFUDIN,SH;-----



Hal.1 dari 8.Put.No.219 B/2014/PTTUN.SBY

NIP : 196702121993121001;-----
Jabatan : Kasbbag Bantuan Hukum dan HAM pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Magelang;-----
3. Nama : HARDAN LISTIJANTO,SH;-----
NIP : 19650123 199603 1 003;-----
Jabatan : Kasubbag Kajian dan Evaluasi pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Magelang;-----
4. Nama : NUR PUDJINING DIAHATI,SH;-----
NIP : 19710911 199903 1 003;-----
Jabatan : Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan
pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Magelang;-----
5. Nama : DARMAWAN JOKO SUSILO,SH;-----
NIP : 19750601 200903 1 003;-----
Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Magelang;-----

Kesemuannya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, berkedudukan Jalan Soekarno Hatta No. 59 Kota
Mungkid. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
SKK/313/03/II/2014, tanggal 20 Pebruari 2014 memberi kuasa
kepada:-----

Nama : SUPRIATI,SH.MH;-----
NIP : 19601207 198409 2 001;-----
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Mungkid selaku
Jaksa Pengacara Negara;-----
Tempat : Eks Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten

Hal 2 dari 8 Put.No.219/B/2014/PTTUN.SBY



Sementara

Magelang, Dusun Mungkidan Desa
Danurejo Kecamatan Mertoyudan
Kabupaten Magelang;-----

Dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi
Nomor: 01/0.3.44 Gt/2014, tanggal 03
Maret 2014 memberi kuasa kepada:-----

1. Nama : KRISTANTIYUNI PURNAWANTI,SH -----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;-----

Tempat : Eks Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten
Kedudukan : Magelang, Dusun Danurejo Desa Mungkidan
Sementara : Kecamatan Mertoyudan Kabupaten
Magelang;-----

2. Nama : Z.K. BAGUS C.Y, SH.,MH;-----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;-----

Tempat : Eks Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten
Kedudukan : Magelang, Dusun Danurejo Desa Mungkidan
Sementara : Kecamatan Mertoyudan Kabupaten
Magelang;-----

3. Nama : ZAENAL ABIDIN, SH;-----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;-----

Tempat : Eks Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten
Kedudukan : Magelang, Dusun Danurejo Desa Mungkidan
Sementara : Kecamatan Mertoyudan Kabupaten
Magelang;-----

Tempat : Eks Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten
Kedudukan : Magelang, Dusun Danurejo Desa Mungkidan
Sementara : Kecamatan Mertoyudan Kabupaten
Magelang;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil. Untuk selanjutnya disebut sebagai ;-----

Hal.3 dari 8.Put.No.219/B/2014/PTTUN.SBY



-----TERGUGAT / TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut Telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 219 / PEN/ 2014 /PT.TUN.SBY. Tanggal 13 Nopember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara tersebut ditingkat banding ;-----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 10/ G/ 2014/ PTUN SMG tanggal 13 Agustus 2014 ;-----
3. Berkas perkara beserta surat - surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan mengenai duduknya sengketa dalam perkara ini seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 13 Agustus 2014 Nomor : 10 / G / 2014 / PTUN SMG. yang amarnya sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI:-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat/Bupati Magelang tidak diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----


1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 280.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) ;-----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal Susono, Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Tergugat ;-----

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut sesuai Akte Permohonan Banding tertanggal 21 Agustus 2014, dan permohonan banding telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 21 Agustus 2014 ;-----

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding mengajukan Memori

Hal.4dari 8.Put.No.219/B/2014/PTTUN.SBY



Banding tertanggal 9 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 9 Oktober 2014 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Penyerahan memori banding tertanggal 10 Oktober 2014 , -----

Bahwa Tergugat / Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 29 Oktober 2014 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 29 Oktober 2014 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Penyerahan Kontra memori banding tertanggal 30 Oktober 2014 ; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara tertanggal 13 Oktober 2014. dalam Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (INZAGE) tertanggal 27 Oktober 2014 tetapi semua tidak hadir; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM


Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 10 / G / 2014 / PTUN.SMG diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Agustus 2014 yang dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal Susono Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Agustus 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 21 Agustus 2014 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 10 / G. /2014 / PTUN. SMG yang telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 21 Agustus 2014 maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan ketentuan pasal 123, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut Penggugat/ Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 9 Oktober 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 9 Oktober 2014 yang pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor. 10/G/2014/PTUN.SMG tanggal 13 Agustus 2014, dan memohon agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusannya sebagai berikut ; -----

Membatalkan Putusan pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :

Hal.5dari 8.Put.No.219/E/2014/PTTUN.SBY



10/G/2014 /PTUN.SMG tanggal 13 Agustus 2014 tersebut diberitahukan oleh Panitera kepada Para Penggugat tanggal 25 September 2014 dan dengan mengadili sendiri ;-----

- Mengabulkan Perlawanan dari Penggugat sekarang Para Pembanding

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 29 Oktober yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 29 Oktober 2014 tersebut yang pada pokoknya menyatakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah tepat dan benar, selanjutnya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut ;-----

- Menolak permohonan banding Para Pembanding / Para Penggugat;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata usaha Negara Semarang Nomor : 10/G/2014/PTUN.SMG. tanggal 13 Agustus 2014;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara Nomor : 10/G/2014/ PTUN.SMG tanggal 13 Agustus 2014 yang dimohonkan banding tersebut, meliputi isi salinan putusan, Berita Acara Persidangan, alat bukti dari kedua belah pihak, serta surat – surat lainnya termasuk Memori Banding dari Penggugat / Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Tergugat. / Terbanding, maka Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarah pada hari Senin tanggal 8 Desember 2014 telah sepakat berpendapat pada pokoknya sebagai berikut ; -

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar sedangkan memori banding dari Penggugat / Pembanding tersebut tidak memuat hal – hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tingkat banding oleh karena itu berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 10/G/2014/PTUN. SMG. Tanggal 13 Agustus 2014 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 8 Desember 2014 dengan pendapat bulat putusan tersebut haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana dipaparkan diatas Penggugat / Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha



Negara, maka Penggugat / Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang unuik tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini; -----

Mengingat ketentuan Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang – Undang dan Peraturan Hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 10 / G / 2014 / PTUN.SMG tanggal 13 Agustus 2014 ; -----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk ner bayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin Tanggal 8 Desember 2014 oleh kami DR. RATNA HARMANI.SH.CN.MH Hakim Tinggi Pengadlian Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Ketua Majelis, YOSRAN .SH.M.Hum dan SLAMET SUPARJOTO.SH.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh MUSLEH ,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa maupun kuasanya ; -----

HAKIM ANGGOTA

T.T.D

KETUA MAJELIS

T.T.D



YOSRAN .SH.M.Hum

T.T.D

SLAMET SUPARJOTO.SH.M.Hum.

DR. RATNA HARMANI.SH.CN.MH

PANITERA PENGGANTI

T.T.D

MUSLEH,SH



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi.....	Rp. 18.000,-
2. Meterai Putusan.....	Rp 6.000, -
3. Redaksi Putusan.....	Rp 5.000, -
4. Biaya Persidangan	Rp. 60.000,-
5. Biaya Administrasi Proses Banding	Rp. 161.000,-
Jumlah :.....	Rp 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Surabaya, 07 JANUARI 2015
Salinan Foto copy ini sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
PANITERA
BOWO WINOTO, SH.
NIP. 19550501 198603 1 003



DICATAT DISINI:

Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
219/B/2014/PT.TUN.SBY tanggal 8 Desember 2014, telah dicocokkan sesuai dengan
aslinya, diberikan untuk dan atas permintaan SARIFUDIN, S.H. selaku Kuasa Hukum
pihak Tergugat / Terbanding (BUPATI MAGELANG) pada hari Rabu tanggal
25 Februari 2015.-----

Semarang, 25 Februari 2015

PANITERA f

METERAI
TEMPEL
77277 ADE001031300
6000
ENAM RIBURUPIAH
ILHAM HAMIR, S.H.,M.H
NIP.19580514 198003 1 003

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Penyerahan Salinan (9 lembar)	Rp. 2.700,-
3. Leges perputusan	Rp. 3.000,-
4. Foto copy (9 Lembar)	Rp. 1.800,-
Jumlah	Rp. 13.500,-

(Tiga belas ribu lima ratus rupiah)